

**PELAKSANAAN AJI KRAMA DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK
(STUDI DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

JURNAL ILMIAH



Oleh:
HERY IRAWAN
D1A113094

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM

2018

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH

**PELAKSANAAN AJI KRAMA DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK
(STUDI DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**



Oleh :

HERY IRAWAN
D1A 113 094

Mengetahui,
Pada Tanggal, _____

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lalu Sabardi".

Dr. H. Lalu Sabardi, SH., MS.
NIP. 19550304 198403 1 002

**PELAKSANAAN “AJI KRAMA” DALAM PERKAWINAN ADAT SASAK
(STUDI DI DESA SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH)**

**HERY IRAWAN
D1A 113 094**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Masyarakat suku sasak Lombok Tengah Desa Setanggor dikenal juga proses Aji Krama. Aji Krama adalah bentuk acara serah terima nilai adat yang dimana mengandung penerapan sistem hukum adat dan nilai-nilai kearifan setempat. Pelaksanaan upacara Perkawinan bagi masyarakat suku Sasak merupakan salah satu bentuk tradisi budaya yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian Empiris dan Normatif dan Metode pendekatan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sosiologis, sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data lapangan dan data hukum kepustakaan kemudian dianalisis. Penelitian ini dilakukan di desa setanggor mengenai 1. Pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame menurut Hukum Adat Sasak dan 2. Pengaturan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kata Kunci : *Pelaksanaan Aji Krame, Perkawinan Adat Sasak*

***IMPLEMENTATION OF "AJI KRAMA" IN TRADISIONAL OF SASAK
MARRIAGE
(STUDIES IN THE VILLAGE SETANGGOR KECAMATAN PRAYA BARAT
CENTRAL LOMBOK DISTRICT)***

The people of central Sasak's Lombok in Setanggor Village, also known process of "Aji Krama". Aji Krama is a form way of handover custom value, which contains the application system of customary law, and values of local wisdom. The wedding ceremony for people of Sasak's tribe is one form of tradition culture, which is very important and should not be ignored in implementation of it. The type research by empirical and normative with method by constitute research, conceptual and sociological approach, the source typical data in this study is field data and literature, field data collection techniques and data legal literature and then analyzed. Research conducted in the village of Setanggor about 1. The implementation of the Sorong Serah Aji Krame according to the Law of the Indigenous Sasak and 2. Arrangement Of Marriage According To Law Number 1 Year 1974.

Keyword : Implementation Of The Aji Krame, Marriage Sasak Traditional

I. PENDAHULUAN

Budaya merupakan sesuatu yang terbentuk oleh pengembangan dan transmisi dari kepercayaan manusia melalui simbol-simbol tertentu, misalnya simbol bahasa sebagai rangkaian-rangkaian simbol yang digunakan untuk mengalihkan keyakinan budaya-budaya antara para anggota suatu masyarakat. Kebudayaan yang diharapkan dapat ditemukan didalam media pemerintahan, institusi agama, sistem pendidikan dan semacam itu. Masyarakat daerah Nusa Tenggara Barat, secara umum memiliki beragam adat istiadat yang masing-masingnya memiliki ciri khas tersendiri.

Masyarakat Suku Sasak merupakan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dengan berbagai macam tradisi yang sampai saat ini masih terus dijalani. Tradisi masyarakat Sasak di Lombok Tengah sangat menonjol dan sering menjadi obyek yang menarik untuk diteliti dalam proses perkawinannya.

Sistem nilai budaya merupakan tingkat yang paling tinggi dan paling abstrak dari adat istiadat. Hal itu disebabkan karena nilai budaya merupakan konsep-konsep mengenai suatu yang ada dalam alam pikiran sebagian besar dari masyarakat yang mereka anggap bernilai, suatu pedoman yang memberi arah orientasi pada kehidupan para warga masyarakat tersebut. Walaupun nilai budaya berfungsi sebagai pedoman hidup manusia dalam masyarakat, tetapi sebagai konsep suatu nilai budaya itu bersifat sangat umum, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dan biasanya sulit diterangkan secara rasional dan nyata. Namun, justru karena sifatnya yang umum, luas, dan tidak konkret itu, maka nilai-nilai budaya dalam suatu kebudayaan berada dalam daerah emosional dari alam jiwa para individu yang menjadi warga dan kebudayaan bersangkutan.

Selain itu juga, para individu tersebut sejak kecil telah diresapi dengan nilai budaya yang hidup dalam masyarakatnya sehingga konsep-konsep itu sejak lama telah berakar dalam alam jiwa mereka. Itulah sebabnya nilai-nilai budaya yang lain dalam waktu singkat, dengan cara mendiskusikannya secara rasional.¹

Dalam Masyarakat suku sasak Nusa Tenggara Barat khususnya Lombok Tengah dikenal juga proses Aji Krama. Aji Krama terdiri atas kata Aji yang berarti nilai dan krama yang berarti adat atau kebiasaan. Jadi, dapat dibatasi pengertian Sorong Serah Aji Krama sebagai bentuk acara serah terima nilai adat yang dimana mengandung penerapan sistem hukum adat dan nilai-nilai kearifan setempat.

Hal yang menonjol juga membicarakan mengenai sanksi atau denda yang mungkin timbul akibat adanya pelanggaran di dalam rangkaian prosesi adat sebelumnya. Dari sudut pandang adat sorong serah aji krama merupakan pengabsahan suatu perkawinan, agar para pengantin memperoleh hak-haknya secara adat. Dalam sorong serah aji krama banyak sekali akan dibicarakan baik mengenai denda dan mengenai nilai yang harus dibayarkan oleh pihak keluarga laki-laki. Di samping itu sorong serah aji krama ini merupakan symbol yang menegaskan kembali bahwa seseorang akan sah mendapatkan status sosial dan meligitimasi atas hak waris yang mereka terima. Bila terjadi dalam prosesi adat ini tidak dilalui maka ada kemungkinan akan timbul permasalahan yang menyangkut status sosial seseorang karena dianggap belum sah secara adat melangsungkan perkawinan. Sanksi yang diterima secara adat bisa saja mereka akan kehilangan semua status sosial seperti gelar-gelar yang disandangnya

¹Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 1, Jakarta, 2015 hlm. 153

maupun sanksi terhadap anak keturunannya tidak akan mendapatkan hak waris yang berupa harta benda. Selain itu ada juga mitos-mitos yang berkembang bahwa bila tidak mengadakan sorong serah aji krama akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, karena sorong serah aji krama juga merupakan prosesi inti yang sakral.²

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Aji Krama merupakan nilai kebiasaan yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap status sosial yang dimiliki. Pembagian Aji Krama pada masyarakat suku Sasak berdasarkan pembagian tingkatan kelompok masyarakatnya. Pembagian tingkatan masyarakat ini dinamakan kasta atau dalam ilmu sosiologi dikenal dengan istilah Stratifikasi Sosial.

Perkawinan bagi masyarakat Adat tidak saja sebatas ikatan antar kedua mempelai (mantin laki-laki dan perempuan), namun perkawinan bagi masyarakat Adat adalah sarana untuk mempertemukan kedua keluarga laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang lebih luas, dan memiliki tata cara atau proses-proses tersendiri dalam mempraktikkan perkawinan itu.

Pelaksanaan upacara Perkawinan bagi masyarakat suku Sasak merupakan salah satu bentuk tradisi budaya yang sangat penting dan tidak boleh diabaikan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat suku Sasak pastilah akan melalui tahapan-tahapan prosesi perkawinan. Adapun bentuk tahapan kegiatan prosesi adat dalam pelaksanaan

² Lalu lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, 2008.

upacara Perkawinan pada masyarakat suku Sasak, diantaranya yaitu pelaksanaan aji krama itu sendiri.³

Dari hasil wawancara dengan Lalu Herman Suhdi menurut beliau jika seseorang tidak melangsungkan upacara aji krama akan berdampak buruk bagi kedua mempelai diantaranya menjadi bahan pembicaraan dan bahan fitnah oleh masyarakat, dan akan berdampak buruk bagi keturunannya, karena upacara aji krama merupakan bagian dari rukun adat yang wajib dilakukan pada saat melangsungkan perkawinan.⁴

³<http://budaya.kampung-media.com/2016/06/25/proses-perkawinan-adat-sasak-14226>

⁴ Hasil wawancara dengan Lalu Herman Suhdi hari minggu, 02 september 2018, pukul 10.30 WITA.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Aji Krama Menurut Hukum Adat Sasak

Adat perkawinan suku sasak Lombok dikaitkan dengan upacara adat sorong serah aji krama. Seorang pemuda (terune) dapat memperoleh seorang istri berdasarkan adat dengan dua cara yaitu : pertama dengan soloh (meminang kepada keluarga si gadis), kedua dengan cara merarik (melarikan si gadis), setelah salah satu cara sudah dilakukan maka keluarga pria akan melakukan tata cara perkawinan sesuai adat sasak.

Upacara perkawinan sasak lombok sering dikaitkan dengan upacara adat perkawinan sorong serah aji krama yang merupakan salah satu tradisi yang ada sejak zaman dahulu dan telah melekat dengan kuat serta utuh di dalam tatanan kehidupan masyarakat suku sasak lombok, bahkan beberapa kalangan masyarakat baik itu tokoh agama dan tokoh masyarakat adat itu sendiri menyatakan bahwa jika tidak melaksanakan upacara adat ini aib bagi keluarga masyarakat setempat.

Sorong serah berasal dari kata sorong yang berarti mendorong dan serah yang berarti menyerahkan, jadi sorong serah merupakan suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki dalam prosesi suatu perkawinan antara terune (jejaka) dan dedara (gadis)⁵.

Sedangkan menurut Hasil Penelitian dengan Juntak selaku Tokoh Adat sekaligus Pembayun di Desa Setanggor , pelaksanaan sorong serah aji krama itu tidak ada bedanya dengan desa lain atau adat masyarakat suku Sasak

⁵Kanaksasaktulen.blogspot.com

lainnya, cuma yang membedakan masing-masing penerima ada yang disebut madya, tame dan niste. Sedangkan sanksi yang biasa diterapkan atau dilakukan di desa Setanggor jika melanggar atau tidak melaksanakan sorong serah aji krama secara moral hanya dikucilkan atau diasingkan secara adat. *Sorong serah aji krama* juga merupakan suatu bentuk rukun adat masyarakat Sasak dalam melangsungkan proses perkawinan. Bila dicermati secara mendalam, prosesi *sorong serah aji krama* ini mengandung makna yang tinggi bila dibandingkan dengan prosesi yang lainnya, sehingga *sorong serah aji krama* merupakan tahap penting dan dijunjung tinggi masyarakat yang diyakini syarat akan kandungan makna simbolik yang mencangkup hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia maupun manusia dengan alamnya⁶.

Yang dimana proses pelaksanaan aji karma di desa setanggor meliputi tata cara sebagai berikut.

1. Mesejati

Mengandung arti bahwa dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat untuk melaporkan kepada kepala desa atau keliang atau kepada kepala dusun untuk mempermaklumkan mengenai perkawinan tersebut dan menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya melaporkan kepada pihak keluarga perempuan.

2. Selabar

⁶ Hasil Wawancara dengan Juntak selaku Tokoh Adat di Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah , 18 Sepetember 2018 , Pukul 09.00

Mengandung maksud untuk memperlakukan kepada pihak keluarga calon pengantin perempuan yang ditindaklanjuti dengan pembicaraan adat istiadatnya meliputi aji krama yang terdiri dari nilai-nilai 33-66-100 dengan dasar penilaian uang kepeng bolong atau kepeng jamak, bahkan kadang-kadang acara selabar ini dirangkaikan dengan permintaan wali sekaligus.

3. Mengambil wali

Yang dimaksud mengambil wali adalah mengambil wali dari pihak perempuan bisa langsung pada saat selabar atau beberapa hari setelah pelaksanaan selabar dan hal ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak (kapisuka).

4. Mengambil janji

Yang dimaksud dalam pelaksanaan mengambil janji ini membicarakan seputar sorong serah dan aji krama sesuai dengan adat istiadat yang berlaku didalam desa atau kampung asal calon mempelai perempuan.

5. Sorong serah aji krama

Puncak acara dari serangkaian prosesi acara adat perkawinan pada masyarakat suku Sasak adalah upacara adat Sorong Serah Aji Krama. Pelaksanaan acara Sorong Serah Aji Krama ini telah disepakati pada saat pembicaraan Bait Janji dan upacara sorong serah aji krama biasanya dilakukan bersamaan dengan upacara nyongkolan. Sorong Serah Aji krama berasal dari kata Sorong Serah dan Aji Krama. Sorong Serah merupakan kata majemuk yang berarti serah terima, sedangkan Aji

Krama terdiri atas kata Aji yang berarti nilai dan krama yang berarti adat atau kebiasaan. Jadi, dapat dibatasi pengertian Sorong Serah Aji Krama sebagai bentuk acara serah terima nilai adat yang telah dibiasakan.

Dalam upacara sorong serah aji krame ini dikenal ada 2 jenis utusan ,
yaitu :

1. Pengurang

Pengurang merupakan utusan yang diperintah oleh pembayun dalam (Jero) untuk menyambut sekaligus mengajak atau mempersilahkan masuk duta krame untuk masuk ke sidang adat (Lace – lace).

2. Pisolo

Pisolo merupakan utusan yang diperintah oleh pembayun luar (Jawi) untuk memberitahu tentang kedatangan duta krame dari pihak penganten laki-laki dan sekaligus memohon izin agar duta krame diizinkan untuk masuk ke sidang adat

Lambang-lambang adat yang baiasa muncul dalam upacara sorong serah aji krame dan bersifat umum, antara lain :

- 1) Leweng = Piring dari Kuningan .
- 2) Sirah Adat = Kain Hitam.
- 3) Sirah Agama = Kain Putih
- 4) Aji Krame

Adapun jenis lambang yang dapat dihitung menjadi Aji Krame adalah :

- a) Sirah Aji (Otak Bebeli), yaitu sejenis sabuk umbaq yang mempunyai kepeng bereng atau kepeng bolong pada bagian rumbainya.
- b) Sirah Adat dan Sirah Agama

- c) Leweng
 - d) Olen (Kain)
 - e) Kebo Turu (Keris)
- 1) Tedung ngaret , dapat berupa :
- a) Penjaruman
 - b) Cemeti
 - c) Pelombok
 - d) Pemonggol
- 2) Salin dede
- 3) Ceraken
- 4) Tepak (kecil)
- 5) Periuk (kecil)
- 6) Pemurung
- 7) Pemenggal atau pemegat
- 8) Gaman dise (tumbaq atau uang)
- 9) Kebo turu atau keris
- 10) Gong alit (kemong)
- 11) Kota dll.

Makna lambang adat dalam Pundak Sekar , adalah :

3. Salin dede

Salin = Ganti atau pergantian

Dede = Asuh atau pengasuh

Salin dede, berarti kedua mempelai yang dulunya diasuh oleh kedua orang tuanya kini harus berakhir, mereka berdua harus saling asuh, asih, asah sekaligus harus bersiap untuk mengasuh anak keturannya nanti.

4. Kebo Turu

Kebo = Kerbau

Turu = Tidur

Kebo Turu, berarti Kebo merupakan lambang istri yang sehari-hari mengunyah atau makan, sementara makanan didatangkan oleh Empunya.

Jadi posisi Turu dilambangkan dengan Keris yang terdiri dari *Bilah* dan

Sarung. Bilah keris dilambangkan sebagai lambang suami sedangkan sarung keris dilambangkan sebagai lambang istri.

Bila Keris yang terbuat dari melela kenunga, besi, dll adalah sangat bertuah dan mujarab. Ini memberikan makna bahwa suami adalah sebagai kepala rumah tangga, apapun yang dikatakan harus ditaati oleh sang istri. Suami memiliki hak dalam memutuskan sesuatu masalah dalam rumah tangga.

Sedangkan sarung keris sebagai lambing sang istri bermakna bahwa istri harus bisa atau pandai menutup segala kekurangan suaminya. Tidak dibenarkan jika istri memamerkan kekurangan, cela atau aib suaminya.

5. Ceraken

Ceraken berarti bagian-bagian. Ceraken adalah sebuah wadah yang dibuat sebagai wadah atau tempat obat-obatan atau rempah-rempah, artinya tanggung jawab kesehatan bukan lagi pada orang tua melainkan menjadi tanggung jawab kedua mempelai untuk saling memperhatikan kesehatannya serta kesehatan anak cucunya suatu hari nanti.

6. Tapaq (wadah terbuat dari tanah)

Merupakan sebuah wadah atau tempat air untuk memandikan bayi. Disini ada upaya pengenalan secara alami terhadap unsur – unsur kehidupan, seperti : api, air, angin dan tanah

7. Periuk

Sebagai alat untuk mengambil air, yang pengenalan unsurnya sama dengan Tapaq. Hanya saja periuk diibaratkan sebagai seorang ayah.

8. Pemurung atau Semprong

Pemurung merupakan lambang memasak. Pemurung digunakan untuk meniup api dan diberikan pada wanita atau istri. Dengan demikian wanita atau istri adalah yang bertanggungjawab dalam hal masak memasak.

A. Pengaturan Hukum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia pelaksanaan Hukum Perkawinan masih plularistis. Artinya di Indonesia berkalu tiga macam hukum perkawinan yaitu :

1. Hukum Perkawinan menurut Hukum Perdata (BW), diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan asing atau yang beragama Kristen.
2. Hukum perkawinan menurut Hukum Islam, diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) atau pribumi yang beragama Islam
3. Perkawinan menurut Hukum Adat, diperuntukkan bagi masyarakat pribumi yang masih memegang teguh hukum adat.

Namun demikian, pada dasarnya Hukum Perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam kebanyakan merupakan perpaduan antara Hukum Islam dan Hukum Adat. Sedangkan Perkawinan (BW) diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan *Asing* atau yang beragama *Kristen*, khususnya kalangan *Teonghoa* keturunan⁷.

Pada prinsipnya perkawinan di anggap sebagai suatu persetujuan antara dua belah pihak yang melangsungkan perkawinan. Namun, di sisi lain, perkawinan itu bukan sekedar kehendak bebas menurut Undang-Undang. Di sinilah terlihat adanya suatu pertentangan prinsip dalam perkawinan. Idealisnya, perkawinan harus berdasarkan persetujuan. Akan tetapi,

⁷Titik Triwulan, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakrata Kecana, 2008, hlm 97.

prakteknya persetujuan itu di batasi ketat dan dapat dikatakan sebagai persetujuan yang terpaksa.

Keabsahan dan syarat-syarat sah melangsungkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974.

Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Sedangkan syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UU Nomor 1 Tahun 1974. Di dalam ketentuan itu ditentukan dua syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan, yaitu syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern, yaitu syarat yang menyangkut pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat intern itu meliputi :

- a. Persetujuan kedua belah pihak;
- b. Izin dari kedua orang tua apabila belum mencapai umur 21 tahun;
- c. Pria berumur 19 tahun dan wanita 16 tahun. Pengecualiannya yaitu ada dispensasi dari pengadilan atau camat atau bupati;
- d. Kedua belah pihak dalam keadaan tidak kawin;
- e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinya harus lewat masa tunggu (iddah). Bagi wanita yang putus Perkawinannya karena perceraian, masa iddahnya 90 hari dan karena kematian 130 hari.

⁸ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet, 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm.12.

Syarat ekstern, yaitu syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itu meliputi :

- a. Harus mengajukan laporan ke Pegawai Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
- b. Pengumuman, yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat, yang memuat :
- c. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu;
- d. Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan dilangsungkan.

Bedasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika melangsungkan sebuah perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia atau walinya apabila kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- c. Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 Tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 Tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada ijin dari pengadilan atau pejabat yang itunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.
- d. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya.

Waktu Tunggu Bagi yang beragama Islam, dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan harus ada :

- a) Calon Istri
- b) Calon Suami
- c) Wali nikah
- d) Dua orang saksi
- e) Ijab dan Kabul

III. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penyusun maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame menurut Hukum Adat Sasak, puncak dari serangkaian prosesi perkawinan adat Sasak adalah upacara adat Sorong Serah Aji Krame yang dimana proses Aji Krame ini sebagai upacara adat yang sangat sakral dan menentukan sahnya perkawinan menurut hukum adat. Proses perkawinannya sebagai berikut ; Sejati, Selabar, Nuntut Wali, Pernikahan, Trasne Kayun, Angakt Janji (Bait Janji) dan yang terakhir Soroh Serah Aji Krame.
2. Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut dengan anak (*keturunan*) maupun yang berkaitan dengan harta. Sedangkan syarat-syarat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 -7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut :

Ayat (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Saran

Dari adanya kejadian pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame diatas, maka saran yang dapat dikemukakan berhubungan dengan materi yang diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame menurut hukum adat Sasak dapat disesuaikan dengan Undang-Undang dan hukum islam agar tidak bertentangan.
2. Diharapkan pelaksanaan Sorong Serah Aji Krame dapat dilakukan sederhana agar semua pihak dapat melangsungkan pernikahannya tanpa ada batasan pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Cet. 1, Jakarta, 2015 hlm. 153

Lalu lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, 2008.

M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet, 1, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm.12.

Titik Triwulan, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakrata Kecana, 2008, hlm 97.

B. Internet

<http://budaya.kampung-media.com/2016/06/25/proses-perkawinan-adat-sasak-14226>

Kanaksasaktulen.blogspot.com

C. Wawancara

Hasil Wawancara dengan Juntak selaku Tokoh Adat di Desa Setanggor Kabupaten Lombok Tengah , 18 Sepetember 2018 , Pukul 09.00

Hasil wawancara dengan Lalu Herman Suhdi hari minggu, 02 september 2018, pukul 10.30 WITA.